

# PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh Badan)

**Oleh:**

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum.  
Guru Besar Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II  
Universitas Sebelas Maret Solo**

**Disampaikan dalam Pelatihan Pengenalan Karakteristik Usaha Perbankan,  
Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Perbankan dan Perbuatan Koruptif  
Penghindaran Pajak  
yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
di Hotel Mercure Ancol Jakarta, tanggal 27 Mei 2015**

# Curriculum Vitae



**Nama** : Prof.Dr.H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
**Tempat tgl lahir** : Magelang 8 Nopember 1962  
**Tempat tinggal** : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848  
**Pendidikan** : S1 FH UNS, S2 PPS Undip, S3 UNDIP  
**Status** : BERKELUARGA, 1 istri, 3 anak  
**HP.** : 08122601681  
**E-mail** : [jamal@jamalwiwoho.com](mailto:jamal@jamalwiwoho.com) atau [jamalwiwoho@yahoo.com](mailto:jamalwiwoho@yahoo.com)  
**Website** : [www.jamalwiwoho.com](http://www.jamalwiwoho.com)

## PEKERJAAN:

**DOSEN S1,S2,S3 dan Wakil Rektor II UNS Surakarta**

## LAIN-LAIN:

**Reviewer Penelitian dan Pengabdian DP2M Dikti**

**Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang Anyar-  
Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan,**

**Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot  
Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll**

**DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda  
Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB  
Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll**

# Pendahuluan

**Pajak :**

- 1. Pungutan wajib tanpa kontraprestasi**
- 2. Memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara**

# Pajak dalam ilmu hukum

- 1. Masuk jenis hukum publik karena terdapat interaksi antara masyarakat dan pemerintah**
- 2. Menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis***
- 3. Menganut paham *Imperative* (tidak dapat ditunda)**

# Muatan KUP

**UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP)**

- 1. Terdapat definisi Wajib Pajak**
- 2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**
- 3. Sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar Norma**
  - a. Sanksi Administrasi**
  - b. Sanksi Pidana (denda, kurungan, dan penjara)**

# Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak

1. ***Equality*** (persamaan)
2. ***Certainly*** (kepastian)
3. ***Convenient of Payment***  
(pungutan tepat waktu)
4. ***Economic in collection*** (biaya rendah)

# Asas Utama dalam Pemungutan Pajak

- 1. Asas Yuridis berlandaskan pada UU**
- 2. Asas Keadilan tidak boleh diskriminatif**
- 3. Asas Ekonomi (menentukan politik perekonomian suatu negara)**
- 4. Asas Finansial (memperoleh biaya pengeluaran negara)**

# Penyusunan UU Pajak

**Pasal 23 UUD 1945 berbunyi Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang**

- 1. Dijamin Kelancarannya**
- 2. Jaminan Hukum bagi Wajib Pajak**
- 3. Jaminan Kerahasiaan Wajib Pajak**



# Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

- 1. Hak Wajib Pajak**
- 2. Tertulis dengan Bahasa Indonesia**
- 3. Disertai Jumlah Pajak Terutang**
- 4. Disertai alasan dasar keberatan Wajib Pajak**
- 5. Jangka Waktu pengajuan tiga bulan sejak dikirim Surat Ketetapan pajak**

# **Banding (UU No. 14 Tahun 2002)**

- 1. Hak Wajib Pajak**
- 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia**
- 3. Jangka Waktu Pengajuan Tiga Bulan sejak diterima keputusan**
- 4. Dapat diwariskan**

# DESKRIPSI

- ◉ PPh Badan adalah
  - > Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak Badan
    - atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak
      - (Ketentuan UU PPh tahun 1984 s.t.d.t.d UU No. 17 Tahun 2000.
      - Penghasilan/Laba Kena Pajak (taxable income) merupakan penghasilan / laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

# Penghasilan/Laba Kena Pajak

- **Yaitu, penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh**
  - > **dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh.**
- **Besarnya PPh Badan yang terutang dihitung dengan menerapkan tariff PPh menurut Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajaknya.**

# SUBJEK PAJAK BADAN

Sesuai penjelasan pasal 12 ayat 1 huruf b UU PPh.

- **Subjek PPh badan bukan hanya perusahaan.**
  - > **Yang di maksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi**
    - **perseroan terbatas,**
    - **perseroan komaditer,**
    - **perseroan lainnya,**
    - **BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun,**
    - **firma,**
    - **kongsi,**
    - **koperasi,**
    - **dana pensiun,**
    - **persekutuan,**
    - **perkumpulan,**
    - **yayasan,**
    - **organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,**
    - **lembaga ,**
    - **BUT, dan bentuk badan lainnya.**

# Subyek pajak badan di bedakan menjadi dua yaitu :

## ◎ 1. Subjek Padan Dalam Negeri

- **Subjek Badan Dalam Negri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.**
  - **Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.**
    - **(Pasal 2 Ayat 3 dan pasal 24 ayat 2 UU PPh).**

## 2. Subjek Pajak Badan Luar Negri :

- > **Subjek Pajak Badan Luar Negri adalah yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia melalui BUT.**
  - **Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat menjalankan usaha melalui BUT maupun pada saat menerima dan memperoleh penghasilan. Sedangkan berakhirnya adalah pada saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia dengan melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.**
    - **(pasal 2 ayat 4 huruf b dan pasal 24 ayat 4 UU PPh)**

# Subjek Pajak BUT

- ◎ **BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak dicirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia (WP Luar Negri), untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia**
  - > **(pasal 2 ayat (5) UU PPh).**



# Pengecualian Subjek Pajak Badan

- > **1. Badan perwakilan negara asing (Kedutaan Besar).**
- > **2. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :**
  - **Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;**
  - **tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;**

## Pengecualian (2)

- > **3. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :**
  - - dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - - dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
  - - penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, dan
  - - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

# tarif pajak penghasilan badan usaha

- ⦿ **UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,**
- ⦿ **UU. No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan**
- ⦿ **Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

# Ada tiga klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan brutonya berbeda-beda.

- ◉ **Pertama** adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (peredaran brutonya) di bawah Rp4.8 Miliar.
- ◉ **Kedua** adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto atau (peredaran brutonya) di atas Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar.
- ◉ **Ketiga** adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (gross income-nya) lebih dari Rp50 Miliar

## **tiga macam tarif pajak; besarnya tergantung dari berapa besar 'gross income' badan**

- ⊙ **Bila peredaran bruto atau 'gross income' usaha di bawah Rp4.8 Miliar,**
  - > **maka tarif pajaknya adalah 1 persen (1 %) dari Peredaran Bruto.**
- ⊙ **Bila 'gross income' di atas Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar,**
  - > **tarif pajaknya adalah  $\{0.25 - (0.6 \text{ Miliar/Gross Income})\}$  dikali Penghasilan Kena Pajak (PKP).**
- ⊙ **Bila 'gross income' di atas Rp50 Miliar,**
  - > **maka tarif pajaknya adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.**


# Obyek Pajak

- **Setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima / diperoleh WP.**
- **Baik yg berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia**
- **Yg dpt dipakai utk konsumsi atau utk menambah kekayaan WP yg bersangkutan.**
- **dgn nama & dlm bentuk apapun, termasuk:**

- a. Laba Usaha**
- b. Keuntungan karena penjualan / pengalihan harta.**
- c. Penerimaan kembali pembayaran pajak yg tih dibebankan sbg biaya.**
- d. Bunga termasuk premium, diskonto, & imbalan krn jaminan pengembalian utang.**
- e. Deviden, dg nama & dlm bentuk apapun termasuk deviden dr prshn asuransi pd pemegang polis, & pembagian hasil usaha koperasi.**
- f. Royalti.**
- g. Sewa & penghasilan lain sehub.dg penggunaan harta.**

- i.** Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dg PP.
- j.** Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing.
- k.** Selisih lebih krn penilaian kembali aktiva.
- l.** Premi asuransi.
- m.** Iuran yg diterima/diperoleh perkumpulan dr anggotanya yg terdiri dr WP yg menjlnkan usaha/pekerjaan bebas.
- n.** Tambahan kekayaan neto yg berasal dr penghasilan yg belum dikenakan pajak.
- o.** penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- p.** imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- q.** surplus Bank Indonesia.





# **Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final**

**..lihat slide PPh Pasal 4 (2)**

# **Konsekuensi dr Pengenaan Pajak yg Bersifat Final**

- **Penghasilan yg diterima/diperoleh tdk dihitung kembali pajaknya pd saat penghitungan pajak akhir tahun.**
- **Pajak yg tlh dibayar/dipotong pd saat perolehan penghasilan/saat transaksi tdk dpt dikreditkan dg pajak terutang yg dihitung pd saat penghitungan pajak akhir thn.**
- **Biaya-biaya yg dikeluarkan sehub dg perolehan penghasilan yg dikenakan pajak bersifat final tdk dpt dikurangkan dr penghasilan sbg dasar penghitungan pajak terutang.**

# **Penghasilan yang Tidak Termasuk Obyek Pajak**

- Bantuan/sumbangan, termasuk zakat yg diterima oleh badan amil zakat/lembaga amil zakat yg dibentuk/disahkan Pemerintah; serta harta hibahan yg diterima oleh badan keagamaan/pendidikan/sosial/pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu;

***sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan antara pihak2 ybs.***

- Harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh Badan sbg pengganti saham/penyertaan modal.

- **Deviden/bagian laba yg diterima/diperoleh Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN/D, yang merupakan WP dlm negeri dr penyertaan modal pd badan usaha yg didirikan & berkedudukan di Indonesia, dengan syarat:**
  - 1. Deviden tsb berasal dr cadangan laba ditahan.**
  - 2. Dalam hal penerima deviden adalah PT & BUMN/D, kepemilikan saham pd badan yg memberikan deviden paling rendah 25% dr jml modal yg disetor.**
  - 3. ....dihapus...(harus ada usaha aktif)**

- **Iuran yg diterima/diperoleh dana pensiun yg pendiriannya tlg disahkan Menkeu baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.**
- **Penghasilan dana pensiun dr modal yg ditanamkan dlm bidang-bidang tertentu, yaitu:**
  - 1. Deposito, sertifikat deposito, tabungan pd bank di .....Indonesia.**
  - 2. Obligasi yg diperdagangkan di Pasar Modal Ind.**
  - 3. Saham yg tercatat di Bursa Efek Indonesia.**

- **Penghasilan yg diterima/diperoleh prshnmodal ventura, berupa bagian laba dr pasangan usaha yg didirikan & menjlnkan usaha di Ind, sepanjang prshn pasangan usaha tsb:**
  - 1. Merupakan prshnkecil/menengah/yg menjlnkan usaha .....dlm sektor usahayg ditetapkan Menkeu.**
  - 2. Sahamnya tdk diperdagangkan di bursa efek Ind.**
- **sisanya lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan,**
  - **yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,**
  - **yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,**
  - **dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisanya lebih tersebut,**





**BIAYA YANG DIKELUARKAN  
PERUSAHAAN**

**NON DEDUCTIBLE**

## **Biaya-biaya yang Boleh Menjadi Pengurang Penghasilan**

- 1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:**
  - biaya pembelian bahan;
  - biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - bunga, sewa, dan royalti;
  - biaya perjalanan;
  - biaya pengolahan limbah;
  - premi asuransi;
  - biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - biaya administrasi; dan
  - pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- 2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;**
- 3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;**
- 4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;**
- 5. kerugian selisih kurs mata uang asing;**
- 6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;**
- 7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;**

**8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:**

- **telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;**
- **diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan**
- **telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa tangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;**

- 9.** sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10.** sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11.** biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 12.** sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13.** sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 14.** Kompensasi kerugian;

# NON DEDUCTIBLE EXPENSES

**Biaya-biaya yg Tdk Boleh dikurangkan dari Penghasilan**

- 1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,**
- 2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;**
- 3. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;**
- 4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan**


**5. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:**

- bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri

- 6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;**
- 7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;**
- 8. Pajak Penghasilan;**
- 9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;**
- 10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;**
- 11. sanksi administrasi pajak**




# FORMULA PENGHITUNGAN PPh BADAN



## ADA APA DENGAN PEMBUKUAN ?..

**AKTIVITAS PENCATATAN  
TRANSAKSI USAHA .....**



# LAPORAN LABA RUGI

## PENGHASILAN

## BIAYA

USAHA  
POKOK

DI LUAR  
USAHA POKOK

USAHA  
POKOK

DI LUAR  
USAHA POKOK

Penjualan Sepatu

- Bunga Deposito
- Sewa Bangunan
- Laba Selisih Kurs
- Laba Jual Aktiva

Harga Pokok-  
Penjualan

Biaya Usaha:  
- Administrasi  
- Marketing

Bunga Pinjaman  
Rugi Kebakaran  
Rugi Selisih Kurs  
Rugi Jual Aktiva



## LAPORAN RUGILABA

- PENJUALAN	1.000.000.000
- HARGA POKOK PENJUALAN	700.000.000
<b>LABA KOTOR</b>	<b>300.000.000</b>
- BIAYA USAHA	230.000.000
<b>LABA USAHA</b>	<b>70.000.000</b>
- PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	30.000.000
- BIAYA DARI LUAR USAHA	(70.000.000)
<b>LABA BERSIH</b>	<b>30.000.000</b>

## AGAIMANA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK ..?



## REKONSILIASI LAPORAN RUGILABA untuk penghitungan PPh Badan

PERKIRAAN	LAP. KOMERSIAL	KOREKSI	LAP. FISKAL
Penjualan	1.000.000.000	0	1.000.000.000
Harga Pokok Penj.	700.000.000	25.000.000	675.000.000
<b>LABA KOTOR</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>
Biaya Usaha	230.000.000	100.000.000	130.000.000
<b>LABA USAHA</b>	<b>70.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>195.000.000</b>
Penghs. Luar Usaha	30.000.000	(20.000.000)	10.000.000
Biaya Luar Usaha	(70.000.000)	15.000.000	(55.000.000)
<b>LABA BERSIH</b>	<b>30.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>150.000.000</b>



**siap dikenakan pajak**

# LANGKAH MENGHITUNG LANGKAH MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN PADA AKHIR TAHUN

- ◎ **IDENTIFIKASI PENGHASILAN**
- ◎ **IDENTIFIKASI BIAYA**
- ◎ **IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN-TAHUN  
SEBELUMNYA**
- ◎ **IDENTIFIKASI PPh YANG DIBAYAR DALAM  
TAHUN BERJALAN**

# IDENTIFIKASI PENGHASILAN

- ◉ **PASAL 4 AYAT 1 (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA UMUM)**
- ◉ **PASAL 4 AYAT 2 (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL)**
- ◉ **PASAL 4 AYAT 3 (PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK)**



# IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

- **KERUGIAN YANG DIKOMPENSASIKAN TIDAK BOLEH MELEBIHI LIMA TAHUN**
- **KOMPENSASI SESUAI SURAT KETETAPAN PAJAK YANG DITERBITKAN KPP (dalam hal sudah dilakukan pemeriksaan)**
- **KOMPENSASI RUGI SESUAI SPT TAHUNAN TAHUN YANG MENYATAKAN KERUGIAN (bila belum dilakukan pemeriksaan)**



**Sekian  
Terima Kasih**